



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan. Setia Budi No. 200, Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25611
Telp (0756)21293 email: { HYPERLINK "mailto:dpm DPPKBpessel@gmail.com" }

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 55 /SK/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/21/SK/DPMDPPKB-PS-Bid.KB/2023 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tersedianya Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2023, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa sebagian besar kegiatan BOKB dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditunjuk penanggung jawab kegiatan BOKB ditingkat Kecamatan yang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 3 November 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Nota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/DPMDPP&KB 2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Nota Tugas PKB/PLKB Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama petugas koordinator lapangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB tingkat Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Operasional Balai Penyuluhan KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
2. Operasional Pelayanan KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ;
3. Operasional Penggerakan di Kampung KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
4. Operasional Penurunan Stunting Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
5. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
6. Dukungan Manajemen dan SIGA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

KETIGA : Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di Kecamatan.

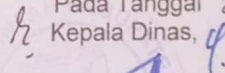
Tugas dan Tanggung Jawab tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan bulanan kegiatan BOKB di tingkat Kecamatan dan menyampaikannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Bekerjasama dengan PKB/PLKB untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disampaikan;
4. Menerima dan bertanggung jawab terhadap semua dana yang ditransfer oleh Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Oktober 2023
Kepala Dinas,



Zulkifli, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Penggelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN.

NOMOR : 476/ 55 /SK/DPMDPPKB-PS-Bid.KB/2023

TANGGAL : 2 OKTOBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/21/SK/DPMDPPKB-PS-Bid.KB/2023 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP/ PANGKAT		JABATAN
	LAMA	BARU	
1.	Yuhermita, Amd.Keb NIP.19680815 198803 2 005 Penata Tk.I (III/d)	Herozi Firdaus, SKM NIP.19910616 201902 1 006 Penata Muda (III/a)	Koorlap KKBPK Kecamatan Bayang
2.	Herozi Firdaus, SKM NIP.19910616 201902 1 006 Penata Muda (III/a)	Alfiandi NIP. 19840403 201001 1012 Pengatur Muda Tk.I, (II/b)	Koorlap KKBPK Kecamatan Lunang

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 2 OKTOBER 2023

Kepala Dinas,

Zulkifli, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690218 199303 1 003